



**PUTUSAN**  
Nomor : 3/Pid.B/2023/PN.Bbg

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Bobong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ASRUL ALI Alias LA BAGONG;**
2. Tempat lahir : Taliabu;
3. Umur / Tanggal lahir : 41 tahun / 27 April 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sahu, Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bobong sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bobong sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bobong sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama TAWALLANI DJAFARUDDIN, S.H., M.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor YBHS (Yayasan Bantuan Hukum Sipakale) Maluku Utara berkedudukan di Jalan M. Taher Mus, Desa Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu berdasarkan Penetapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 2/Pen.Pid/2023/PN Bbg tanggal 12 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bobong Nomor 3/Pid.B/2023/PN Bbg tanggal 4 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2023/PN Bbg tanggal 4 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASRUL ALI alias LA BAGONG, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa ASRUL ALI alias LA BAGONG, oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ASRUL ALI alias LA BAGONG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam dakwaan subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap ASRUL ALI alias LA BAGONG dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Sebilah pisau dengan panjang keseluruhan 37 cm, lebar 3,5 cm, tebal 5 inch, panjang gagang 10 cm dengan motif bergerigi
  - 1 (satu) sarung pisau dengan panjang 39,8 cm, lebar 4,8 cm.
  - 1 (satu) pisau dapur dengan panjang 13,8 cm lebar 2 cm, gagang 11,5 cm.
  - 1 (satu) lembar celana pendek jeans berwarna biru yang sudah tergunting.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Bbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kaos berkerak warna abu-abu yang sudah tergunting terdapat gambar laba-laba

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa telah berterus terang (kooperatif), memohon maaf dan mengakui serta menyesali perbuatannya. Selain itu, Terdakwa juga telah berlaku sopan di persidangan dan Terdakwa merupakan tulang punggung mata pencarian keluarganya yang masih menafkahi seluruh keluarganya;
2. Memohon apabila Majelis Hakim memiliki keyakinan dan pendapat hukum yang berbeda agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Primair**

Bahwa terdakwa **ASRUL ALI Alias LA BAGONG** pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 08.45 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di Desa Todoli Kec. Lede Kab. Pulau Taliabu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong, telah **“dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”** yaitu Korban HERMONSES BOGAR Alias UNGKE, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula saat terdakwa diperintahkan oleh Sdr. LA ODE RUSDAMIN alias DAMIN selaku manager PT. MALUT MEMBANGUN untuk memberitahukan kepada korban agar korban mengosongkan mes karyawan PT. MALUT MEMBANGUN yang ditempati oleh korban lalu terdakwa memberitahu korban agar aset perusahaan PT. MALUT MEMBANGUN yang berada di mes PT.MALUT MEMBANGUN tersebut

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Bbg



ditempatkan pada satu tempat selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sebagaimana tersebut di atas Terdakwa kembali mendatangi tempat tinggal korban tepatnya di rumah kontrakan PT. MALUT MEMBANGUN dengan membawa pisau badik yang sudah disiapkan dan disisipkan dipinggang bagian kiri terdakwa lalu saat sampai ditempat tinggal korban terdakwa langsung mengeluarkan kata-kata makian dengan suara keras untuk menanyakan keberadaan mesin Disel milik PT. MALUT MEMBANGUN yang digunakan oleh korban, mendengar hal tersebut korban yang saat itu sedang makan tidak menerima kata-kata makian dari terdakwa tersebut langsung berdiri dan berjalan menuju dapur sambil memegang piring tidak lama setelah itu korban kembali menemui terdakwa sambil memegang pisau dapur selanjutnya terjadi keributan antara korban dengan terdakwa kemudian terdakwa yang dalam keadaan emosi mencabut pisau badik dengan ukuran panjang keseluruhan 37 cm, lebar 3,5 cm, tebal 5 inch, panjang gagang 10 cm dengan motif bergerigi yang disisipkan pada pinggang sebelah kiri terdakwa menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa langsung mengarahkan pisau badik yang dipegang terdakwa berulang kali ke arah korban dan menusuk dada kiri, lengan kiri, perut dan kepala korban sehingga mengakibatkan korban mengalami luka tusuk pada dada bagian kiri, lengan kiri atas, perut bagian kiri atas dan luka bacok pada lengan kiri bawah, pergelangan tangan kiri dan bagian kepala korban hingga mengeluarkan banyak darah lalu terdakwa langsung menjauh dari korban ;

- bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan HERMONSES BOGAR alias UNGKE meninggal dunia sebagaimana keterangan ahli dr. Bhaktiar Mulya Jaya dan Visum et Repertum (VeR) Puskesmas Lede Nomor : 048/332/PKM-LD/IX/2022 tanggal 07 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Bhaktiar Mulya Jaya selaku Dokter Umum pada Puskesmas Lede yang telah melakukan pemeriksaan bagian kepala daerah berambut terdapat sebuah luka terbuka pada kepala bagian kiri, sembilan sentimeter sebelah kiri dari garis tengah kepala dan delapan sentimeter sari ujung daun telinga. Bentuk luka garis lurus dan bercelah. Ukuran panjang luka tiga sentimeter dan lebar setengah sentimeter, sifat luka teratur, tepi rata dengan sudut luka tajam dasar luka tulang tengkorak dan pada wajah terdapat sebuah luka lecet pada daerah pipi kanan bagian atas bentuk luka tidak teratur. Ukuran luka dua sentimeter



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kali satu setengah sentimeter, pada bagian bibir atas terdapat sebuah luka, satu sentimeter sebelah kiri dari garis tengah wajah. Bentuk luka bulat luka setengah sentimeter kali setengah sentimeter yang menembus pada selaput bagian dari bibir, pada bagian dada terdapat sebuah luka terbuka pada dada bagian kiri, dua belas sentimeter dari garis tengah dada, sembilan sentimeter dari puting ke arah atas, tiga sentimeter ke arah depan dari garis ketiak. Bentuk luka lurus sedikit melengkung dan bercelah. Ukuran panjang luka empat koma lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter dan dalam lima koma lima sentimeter miring ke arah garis tengah dada, sifat luka garis batas teratur, tepi rata dan ujung luka tajam, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, lemak, otot dan dasar luka tulang rusuk, pada bagian perut terdapat sebuah luka terbuka pada perut bagian kiri, lima belas sentimeter dari garis tengah perut, dua belas sentimeter dari puncak tulang panggul kiri ke arah atas. Bentuk luka lurus. Ukuran panjang luka empat sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter yang menembus bagian dalam dari rongga perut, sifat luka garis batas teratur, tepi rata dan ujung luka tajam, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, lemak dan otot, anggota gerak pada tangan kiri terdapat sebuah luka terbuka pada lengan bagian atas, sembilan sentimeter dari ujung tulang bahu kiri, empat sentimeter dari ketiak bagian depan ke arah kiri. Bentuk luka lurus dan bercelah. Ukuran panjang luka dua sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam dua sentimeter ke atas. Sifat luka garis batas teratur, tepi rata dan ujung luka tajam, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, lemak dan otot, terdapat sebuah luka terbuka pada lengan bagian bawah, sembilan sentimeter dari pergelangan tangan ke arah atas. Bentuk luka melengkung dan bercelah. Ukuran panjang luka tujuh sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter dan dalam luka nol koma lima sentimeter. Luka batas teratur, tepi rata dan ujung luka tajam, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, lemak dan otot, terdapat sebuah luka terbuka pada lengan bagian bawah, bagian pergelangan tangan. Bentuk luka lurus dan bercelah. Ukuran panjang luka dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter. Luka batas teratur, tepi rata dan ujung luka tajam dan pada tulang tengkorak terdapat sebuah luka celah pada tengkorak kepala bagian kiri, sembilan sentimeter sebelah kiri dari garis tengah kepala dan delapan sentimeter dari ujung daun telinga. Bentuk luka garis lurus, ukuran panjang luka dua koma lima sentimeter, sifat luka teratur, tepi rata, dasar luka tidak dapat

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Bbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diidentifikasi dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan tajam berupa luka tusuk pada dada kiri, lengan kiri atas dan perut bagian kiri atas. Kekerasan benda tajam berupa luka bacok pada lengan kiri bawah, pergelangan tangan kiri dan bagian kepala yang menembus bagian tengkorak kepala. Kekerasan benda tumpul berupa luka robek pada bibir bagian atas dan luka lecet pada daerah pipi kiri atas dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 8208-KM-30092022-0001 tanggal 30 September 2022;

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.**

## Subsidiar

Bahwa terdakwa **ASRUL ALI Alias LA BAGONG** pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 08.45 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di Desa Todoli Kec. Lede Kab. Pulau Taliabu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong, telah **“dengan sengaja merampas nyawa orang lain”** yaitu Korban HERMONSES BOGAR Alias UNGKE, dengan cara sebagai berikut:

- bahwa bermula saat terdakwa diperintahkan oleh Sdr. LA ODE RUSDAMIN alias DAMIN selaku manager PT. MALUT MEMBANGUN untuk memberitahukan kepada korban agar korban mengosongkan mes karyawan PT. MALUT MEMBANGUN yang ditempati oleh korban lalu terdakwa memberitahu korban agar aset perusahaan PT. MALUT MEMBANGUN yang berada di mes PT. MALUT MEMBANGUN tersebut ditempatkan pada satu tempat selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sebagaimana tersebut di atas Terdakwa kembali mendatangi tempat tinggal korban tepatnya di rumah kontrakan PT. MALUT MEMBANGUN dengan membawa pisau badik yang sudah disiapkan dan disisipkan dipinggang bagian kiri terdakwa lalu saat sampai ditempat tinggal korban terdakwa langsung mengeluarkan kata-kata makian dengan suara keras untuk menanyakan keberadaan mesin Disel milik PT. MALUT MEMBANGUN yang digunakan oleh korban, mendengar hal tersebut korban yang saat itu sedang makan tidak menerima kata-kata makian dari terdakwa tersebut langsung berdiri dan berjalan menuju dapur sambil memegang piring tidak lama setelah itu korban kembali menemui terdakwa sambil memegang pisau dapur

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Bbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terjadi keributan antara korban dengan terdakwa kemudian terdakwa yang dalam keadaan emosi mencabut pisau badik dengan ukuran panjang keseluruhan 37 cm, lebar 3,5 cm, tebal 5 inch, panjang gagang 10 cm dengan motif bergerigi yang disisipkan pada pinggang sebelah kiri terdakwa menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa langsung mengarahkan pisau badik yang dipegang terdakwa berulang kali ke arah korban dan menusuk dada kiri, lengan kiri, perut dan kepala korban sehingga mengakibatkan korban mengalami luka tusuk pada dada bagian kiri, lengan kiri atas, perut bagian kiri atas dan luka bacok pada lengan kiri bawah, pergelangan tangan kiri dan bagian kepala korban hingga mengeluarkan banyak darah lalu terdakwa langsung menjauh dari korban ;

- bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan HERMONSES BOGAR alias UNGKE meninggal dunia sebagaimana keterangan ahli dr. Bhaktiar Mulya Jaya dan Visum et Repertum (VeR) Puskesmas Lede Nomor : 048/332/PKM-LD/IX/2022 tanggal 07 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Bhaktiar Mulya Jaya selaku Dokter Umum pada Puskesmas Lede yang telah melakukan pemeriksaan bagian kepala daerah berambut terdapat sebuah luka terbuka pada kepala bagian kiri, sembilan sentimeter sebelah kiri dari garis tengah kepala dan delapan sentimeter sari ujung daun telinga. Bentuk luka garis lurus dan bercelah. Ukuran panjang luka tiga sentimeter dan lebar setengah sentimeter, sifat luka teratur, tepi rata dengan sudut luka tajam dasar luka tulang tengkorak dan pada wajah terdapat sebuah luka lecet pada daerah pipi kanan bagian atas bentuk luka tidak teratur. Ukuran luka dua sentimeter kali satu setengah sentimeter, pada bagian bibir atas terdapat sebuah luka, satu sentimeter sebelah kiri dari garis tengah wajah. Bentuk luka bulat luka setengah sentimeter kali setengah sentimeter yang menembus pada selaput bagian dari bibir, pada bagian dada terdapat sebuah luka terbuka pada dada bagian kiri, dua belas sentimeter dari garis tengah dada, sembilan sentimeter dari puting ke arah atas, tiga sentimeter ke arah depan dari garis ketiak. Bentuk luka lurus sedikit melengkung dan bercelah. Ukuran panjang luka empat koma lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter dan dalam lima koma lima sentimeter miring ke arah garis tengah dada, sifat luka garis batas teratur, tepi rata dan ujung luka tajam, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, lemak, otot dan dasar luka tulang rusuk, pada bagian perut terdapat

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Bbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah luka terbuka pada perut bagian kiri, lima belas sentimeter dari garis tengah perut, dua belas sentimeter dari puncak tulang panggul kiri ke arah atas. Bentuk luka lurus. Ukuran panjang luka empat sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter yang menembus bagian dalam dari rongga perut, sifat luka garis batas teratur, tepi rata dan ujung luka tajam, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, lemak dan otot, anggota gerak pada tangan kiri terdapat sebuah luka terbuka pada lengan bagian atas, sembilan sentimeter dari ujung tulang bahu kiri, empat sentimeter dari ketiak bagian depan ke arah kiri. Bentuk luka lurus dan bercelah. Ukuran panjang luka dua sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam dua sentimeter ke atas. Sifat luka garis batas teratur, tepi rata dan ujung luka tajam, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, lemak dan otot, terdapat sebuah luka terbuka pada lengan bagian bawah, sembilan sentimeter dari pergelangan tangan ke arah atas. Bentuk luka melengkung dan bercelah. Ukuran panjang luka tujuh sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter dan dalam luka nol koma lima sentimeter. Luka batas teratur, tepi rata dan ujung luka tajam, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, lemak dan otot, terdapat sebuah luka terbuka pada lengan bagian bawah, bagian pergelangan tangan. Bentuk luka lurus dan bercelah. Ukuran panjang luka dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter. Luka batas teratur, tepi rata dan ujung luka tajam dan pada tulang tengkorak terdapat sebuah luka celah pada tengkorak kepala bagian kiri, sembilan sentimeter sebelah kiri dari garis tengah kepala dan delapan sentimeter dari ujung daun telinga. Bentuk luka garis lurus, ukuran panjang luka dua koma lima sentimeter, sifat luka teratur, tepi rata, dasar luka tidak dapat diidentifikasi dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan tajam berupa luka tusuk pada dada kiri, lengan kiri atas dan perut bagian kiri atas. Kekerasan benda tajam berupa luka bacok pada lengan kiri bawah, pergelangan tangan kiri dan bagian kepala yang menembus bagian tengkorak kepala. Kekerasan benda tumpul berupa luka robek pada bibir bagian atas dan luka lecet pada daerah pipi kiri atas dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 8208-KM-30092022-0001 tanggal 30 September 2022;

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP**

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Bbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Lebih Subsidiar

Bahwa terdakwa ASRUL ALI Alias LA BAGONG pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 08.45 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di Desa Todoli Kec. Lede Kab. Pulau Taliabu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong, telah “dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian ” yaitu Korban HERMONSES BOGAR Alias UNGKE, dengan cara sebagai berikut:

- bahwa bermula saat terdakwa diperintahkan oleh Sdr. LA ODE RUSDAMIN alias DAMIN selaku manager PT. MALUT MEMBANGUN untuk memberitahukan kepada korban agar korban mengosongkan mes karyawan PT. MALUT MEMBANGUN yang ditempati oleh korban lalu terdakwa memberitahu korban agar aset perusahaan PT. MALUT MEMBANGUN yang berada di mes PT. MALUT MEMBANGUN tersebut ditempatkan pada satu tempat selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sebagaimana tersebut di atas Terdakwa kembali mendatangi tempat tinggal korban tepatnya di rumah kontrakan PT. MALUT MEMBANGUN dengan membawa pisau badik yang sudah disiapkan dan disisipkan dipinggang bagian kiri terdakwa lalu saat sampai ditempat tinggal korban terdakwa langsung mengeluarkan kata-kata makian dengan suara keras untuk menanyakan keberadaan mesin Disel milik PT. MALUT MEMBANGUN yang digunakan oleh korban, mendengar hal tersebut korban yang saat itu sedang makan tidak menerima kata-kata makian dari terdakwa tersebut langsung berdiri dan berjalan menuju dapur sambil memegang piring tidak lama setelah itu korban kembali menemui terdakwa sambil memegang pisau dapur selanjutnya terjadi keributan antara korban dengan terdakwa kemudian terdakwa yang dalam keadaan emosi mencabut pisau badik dengan ukuran panjang keseluruhan 37 cm, lebar 3,5 cm, tebal 5 inch, panjang gagang 10 cm dengan motif bergerigi yang disisipkan pada pinggang sebelah kiri terdakwa menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa langsung mengarahkan pisau badik yang dipegang terdakwa berulang kali ke arah korban dan menusuk dada kiri, lengan kiri, perut dan kepala korban sehingga mengakibatkan korban mengalami luka tusuk pada dada bagian kiri, lengan kiri atas, perut bagian kiri atas dan luka bacok pada lengan kiri bawah, pergelangan tangan kiri dan bagian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala korban hingga mengeluarkan banyak darah lalu terdakwa langsung menjauh dari korban;

- bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan HERMONSES BOGAR alias UNGKE meninggal dunia sebagaimana keterangan ahli dr. Bhaktiar Mulya Jaya dan Visum et Repertum (VeR) Puskesmas Lede Nomor : 048/332/PKM-LD/IX/2022 tanggal 07 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Bhaktiar Mulya Jaya selaku Dokter Umum pada Puskesmas Lede yang telah melakukan pemeriksaan bagian kepala daerah berambut terdapat sebuah luka terbuka pada kepala bagian kiri, sembilan sentimeter sebelah kiri dari garis tengah kepala dan delapan sentimeter sari ujung daun telinga. Bentuk luka garis lurus dan bercelah. Ukuran panjang luka tiga sentimeter dan lebar setengah sentimeter, sifat luka teratur, tepi rata dengan sudut luka tajam dasar luka tulang tengkorak dan pada wajah terdapat sebuah luka lecet pada daerah pipi kanan bagian atas bentuk luka tidak teratur. Ukuran luka dua sentimeter kali satu setengah sentimeter, pada bagian bibir atas terdapat sebuah luka, satu sentimeter sebelah kiri dari garis tengah wajah. Bentuk luka bulat luka setengah sentimeter kali setengah sentimeter yang menembus pada selaput bagian dari bibir, pada bagian dada terdapat sebuah luka terbuka pada dada bagian kiri, dua belas sentimeter dari garis tengah dada, sembilan sentimeter dari puting ke arah atas, tiga sentimeter ke arah depan dari garis ketiak. Bentuk luka lurus sedikit melengkung dan bercelah. Ukuran panjang luka empat koma lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter dan dalam lima koma lima sentimeter miring ke arah garis tengah dada, sifat luka garis batas teratur, tepi rata dan ujung luka tajam, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, lemak, otot dan dasar luka tulang rusuk, pada bagian perut terdapat sebuah luka terbuka pada perut bagian kiri, lima belas sentimeter dari garis tengah perut, dua belas sentimeter dari puncak tulang panggul kiri ke arah atas. Bentuk luka lurus. Ukuran panjang luka empat sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter yang menembus bagian dalam dari rongga perut, sifat luka garis batas teratur, tepi rata dan ujung luka tajam, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, lemak dan otot, anggota gerak pada tangan kiri terdapat sebuah luka terbuka pada lengan bagian atas, sembilan sentimeter dari ujung tulang bahu kiri, empat sentimeter dari ketiak bagian depan ke arah kiri. Bentuk luka lurus dan bercelah. Ukuran panjang luka dua sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Bbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua sentimeter ke atas. Sifat luka garis batas teratur, tepi rata dan ujung luka tajam, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, lemak dan otot, terdapat sebuah luka terbuka pada lengan bagian bawah, sembilan sentimeter dari pergelangan tangan ke arah atas. Bentuk luka melengkung dan bercelah. Ukuran panjang luka tujuh sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter dan dalam luka nol koma lima sentimeter. Luka batas teratur, tepi rata dan ujung luka tajam, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, lemak dan otot, terdapat sebuah luka terbuka pada lengan bagian bawah, bagian pergelangan tangan. Bentuk luka lurus dan bercelah. Ukuran panjang luka dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter. Luka batas teratur, tepi rata dan ujung luka tajam dan pada tulang tengkorak terdapat sebuah luka celah pada tengkorak kepala bagian kiri, sembilan sentimeter sebelah kiri dari garis tengah kepala dan delapan sentimeter dari ujung daun telinga. Bentuk luka garis lurus, ukuran panjang luka dua koma lima sentimeter, sifat luka teratur, tepi rata, dasar luka tidak dapat diidentifikasi dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan tajam berupa luka tusuk pada dada kiri, lengan kiri atas dan perut bagian kiri atas. Kekerasan benda tajam berupa luka bacok pada lengan kiri bawah, pergelangan tangan kiri dan bagian kepala yang menembus bagian tengkorak kepala. Kekerasan benda tumpul berupa luka robek pada bibir bagian atas dan luka lecet pada daerah pipi kiri atas dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 8208-KM-30092022-0001 tanggal 30 September 2022;

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ANCELINA TOMONING**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengetahui jika dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan nyawa suami Saksi yang bernama Hermoneses Bogar;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan hal-hal yang diterangkan adalah benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, 5 September 2022 sekitar pukul 08.45 WIT berlokasi di Desa Todoli, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022, Saksi di telepon oleh Suami Saksi untuk datang ke desa todoli namun Saksi mengatakan kepada suami Saksi jika Saksi tidak memiliki uang untuk biaya transportasi. Keesokan harinya, Jumat 2 September 2022, Saksi ditelepon kembali oleh suami Saksi dan mendesak Saksi untuk segera datang ke Desa Todoli karena suami Saksi merasa terancam dan pada hari itu juga pukul 16.00 WIT Saksi berangkat menuju Desa Todoli dan tiba pukul 20.00 WIT. Pada hari Minggu, 4 September 2022 sekitar pukul 06.30 WIT, Terdakwa menelepon suami Saksi dan saat itu suami Saksi sedang keluar. Setelah suami Saksi kembali, Saksi mengatakan kepada suami Saksi untuk menelepon kembali Terdakwa. Setelah suami Saksi menelepon Terdakwa, suami Saksi mengatakan kepada Saksi bahwa suami Saksi diancam akan dibunuh oleh Terdakwa;
- Pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 08.45 WIT berlokasi di Desa Todoli, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu awalnya Saksi sedang duduk bersama suami Saksi dan Saksi MASRI didatangi oleh Terdakwa yang menggunakan sepeda motor dan langsung memarahi suami Saksi, kemudian suami Saksi mengatakan *"kasihan kamu marah dengan saya hanya gara-gara mesin itu"*. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada suami Saksi *"kamu ini pendatang baru kemarin kerja disini"* kemudian Saksi melihat melihat terdakwa mencabut pisau badik yang disisipkan pada pinggang sebelah kiri langsung mengarahkan pisau badik tersebut ke tubuh suami Saksi dan suami Saksi menangkis serta menyerang Terdakwa dengan cara meninju Terdakwa dengan tangan kanan dan mengenai wajah Terdakwa dan suami Saksi menangkis dengan menggunakan tangan kiri sehingga mengalami luka robek kemudian suami Saksi lari menjauhi Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap mengejar suami Saksi. Pada saat suami Saksi berlari tepatnya di perempatan jalan setapak, suami Saksi berhenti dan Terdakwa memegang tangan kiri suami Saksi lalu menarik kemudian membalikkan suami Saksi menghadap Terdakwa sambil tangan kanan memegang pisau badik kemudian mengarahkan ke tubuh suami mengenai bagian perut

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Bbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



sebelah kiri suami Saksi dan Terdakwa kembali mengarahkan pisau badik ke tubuh suami Saksi pada bagian dada sebelah kiri lalu Terdakwa mencabut pisau badik tersebut, suami Saksi langsung jatuh tengkurap. Selanjutnya Terdakwa melihat ke arah Saksi langsung melempar pisau badik ke arah Saksi dan Saksi menghindar berjalan kebelakang sehingga pisau badik tersebut jatuh ditanah tepatnya di depan Saksi. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan suami Saksi dan berjalan ke salah satu rumah warga sambil berkata "*dimana parang/pedang*" dan Saksi langsung mendekati suami Saksi kemudian memeluk suami Saksi yang sudah mengalami luka-luka namun saat itu suami Saksi tidak mampu berdiri dan langsung jatuh terkapar/tengkurap ke tanah dan Saksi melihat Terdakwa kembali berjalan ke arah suami Saksi sehingga Saksi langsung melarikan diri bersembunyi di salah satu rumah warga yang saya tidak mengetahui identitasnya saat itu;

- Bahwa barang bukti berupa Sebilah pisau dengan panjang keseluruhan 37 cm, lebar 3,5 cm, tebal 5 inch, panjang gagang 10 cm dengan motif hitam putih bergerigi, 1 (satu) buah sarung pisau dengan panjang 39,8 cm, lebar 4,8 cm, 1 (satu) lembar celana pendek jeans berwarna biru yang sudah tergunting, - 1 (satu) lembar kaos berkerak warna abu-abu yang sudah tergunting terdapat gambar laba-laba;) diketahui oleh Saksi dan Saksi mengetahui bahwa pisau badik tersebut digunakan untuk membunuh suami Saksi;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa pada saat Terdakwa menikam suami Saksi kurang lebih 3 (tiga) meter dan Saksi melihat Terdakwa menikam suami Saksi sebanyak 3 (tiga) kali namun suami Saksi masih dalam keadaan berdiri di sekitar pertigaan jalan setapak. Pada saat kejadian berlangsung tidak ada orang lain yang membantu untuk menolong;
- Bahwa setelah Terdakwa menikam suami Saksi, suami Saksi sudah meninggal sebelum dibawa ke Puskesmas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, suami Saksi tidak pernah memiliki masalah dengan Terdakwa namun Saksi mengetahui jika cekcok antara suami Saksi dengan Terdakwa karena suami Saksi menggunakan las milik PT. Malut Membangun yang mana suami Saksi bekerja sebagai supir Damtruck pada PT. Malut Membangun;





- Bahwa setelah suami Saksi meninggal dunia, Saksi menjadi tulang punggung keluarga menghidupi 1 (satu) orang anak yang berumur 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman kepada suami Saksi pada 2 (dua) tempat yang berbeda, lokasi pertama berada di mess dan lokasi kedua di perempatan jalan setapak;
- Bahwa suami Saksi telah bekerja di PT. Malut Membangun kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa rumah tempat tinggal suami Saksi merupakan rumah yang dikontrakkan oleh PT. Malut Membangun yang dijadikan mess dan yang tinggal pada rumah tersebut adalah suami Saksi Hermoneses Bogar dan Saksi MASRI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas sebagian keterangan Saksi, yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menelepon suami Saksi Hermoneses Bogar;
- Bahwa suami Saksi Hermoneses Bogar yang terlebih dahulu menikam Terdakwa;

2. **Saksi LA ODE RUSDAMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui jika dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Hermoneses Bogar;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan hal-hal yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, 5 September 2022 sekitar pukul 08.45 WIT berlokasi di Desa Todoli, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu. Pada awalnya Saksi berada di Desa Bobong, kemudian Saksi di telepon oleh Fincen yang mengatakan bahwa Terdakwa telah menikam orang, namun Saksi menyampaikan bahwa Saksi selaku manager pada PT. Malut Membangun yang saat itu bekerja dalam pembangunan penimbunan pada area port PT. Sac Nusantara yang terletak di Desa Todoli, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dan memerintahkan Terdakwa agar seluruh karyawan untuk dirumahkan serta alat-alat



perusahaan dikumpulkan pada satu tempat dan mess karyawan yang dikontrakkan untuk dikosongkan dan dijadikan satu dengan mess kantor. Kemudian dikaitkan dengan Korban Hermonsos Bogar selaku karyawan harian lepas sebagai sopir truk pada PT. Malut Membangun yang telah bekerja kurang lebih 1 (satu) bulan dan yang bersangkutan telah tinggal di rumah kontrakan perusahaan PT. Malut Membangun khusus karyawan. Kemudian Saksi mendapatkan laporan dari seseorang jika Terdakwa telah menikam dan membunuh Hermonsos Bogar;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Korban Hermonsos Bogar tidak memiliki masalah dengan Terdakwa namun terjadi percekcoakan antara Hermonsos Bogar dengan Terdakwa terkait dengan pemakaian las milik perusahaan PT. Malut Membangun;
  - Bahwa Saksi pernah memerintahkan Terdakwa untuk memberitahukan kepada korban Hermonsos Bogar agar dirumahkan serta aset-aset milik perusahaan PT. Malut Membangun ditempatkan pada satu tempat dan mengosongkan tempat yang ditempati oleh Korban Hermonsos Bogar;
  - Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa telah menikam dan membunuh korban Hermonsos Bogar, Saksi melaporkan hal tersebut kepada PT. Malut Membangun;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ada orang lain yang menyaksikan kejadian tersebut dan Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa pernah melakukan perbuatan pidana;
  - Bahwa menurut penilaian Saksi, Terdakwa dan korban Hermonsos Bogar memiliki kepribadian yang baik;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa menggunakan pisau badik untuk menikam dan membunuh korban Hermonsos Bogar;
  - Bahwa yang terlebih dahulu bekerja dengan Saksi adalah Terdakwa kemudian korban Hermonsos Bogar ikut bergabung bekerja di PT. Malut membangun;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi ILHAM SOAMOLE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan hal-hal yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penikaman yang dilakukan Terdakwa kepada korban Hermoneses Bogar hingga menghilangkan nyawa korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena pada saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi sudah pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, 5 September 2022 sekitar pukul 08.45 WIT berlokasi di Desa Todoli, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu. Jarak antara rumah Saksi dengan lokasi kejadian kurang lebih 60 (enam puluh) meter. Pada awalnya Saksi sedang duduk di atas motor sedangkan Korban Hermoneses Bogar duduk di bangku sambil makan, Istri korban duduk tidak begitu jauh dengan korban dan Saksi MASRI duduk di kursi. Tidak lama kemudian Terdakwa datang lalu mendekat ke arah dan terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan korban Hermoneses Bogar dan Saksi sempat melihat korban Hermoneses Bogar masuk ke dalam rumah, karena Saksi memiliki masalah kesehatan jantung sehingga begitu mendengar terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan Saksi Hermoneses Bogar tersebut, Saksi memilih untuk pulang. Beberapa menit kemudian setelah Saksi tiba di rumah, Saksi mendengar informasi yang berkembang di kompleks rumah Saksi jika korban Hermoneses Bogar telah ditikam oleh Terdakwa. Mendengar peristiwa tersebut maka Saksi pergi meninggalkan rumah karena Saksi memiliki firasat Terdakwa akan mencari Saksi dikarenakan cekcok antara Korban dan Terdakwa disebabkan oleh mesin disel yang dipakai untuk las besi, sementara pada hari sebelum kejadian mesin tersebut telah dipakai oleh Korban Hermoneses Bogar untuk mengelas pagar rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa sebelum peristiwa penusukan itu terjadi, Saksi berada di lokasi kejadian. Pada saat Terdakwa datang ke rumah korban Hermoneses Bogar, Saksi hendak keluar halaman rumah korban Hermoneses Bogar. Saksi sempat mendengar percekocokan yang terjadi antara korban Hermoneses Bogar dengan Terdakwa akan tetapi Saksi tetap

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Bbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memilih untuk pergi karena Saksi ingin membayar utang kepada temannya pada saat itu;

- Bahwa tujuan Saksi datang ke rumah korban Hermoneses Bogar pada saat sebelum kejadian adalah untuk membahas masalah penggunaan mesin disel yang menjadi penyebab perkecokan antara korban Hermoneses Bogar dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membawa pisau badik saat Terdakwa menuju rumah korban Hermoneses Bogar;
- Bahwa pada saat Saksi berjalan keluar, Saksi melihat korban Hermoneses Bogar marah-marah dan masuk ke dalam rumah serta sempat ditahan Saksi ANCELINA TOMONING namun korban Hermoneses Bogar mengatakan "Saya masih makan"
- Bahwa yang berada di lokasi kejadian pada saat peristiwa tersebut terjadi adalah korban Hermoneses Bogar, Saksi ANCELINA TOMONING dan Saksi MASRI;
- Bahwa malam sebelum kejadian tersebut, korban Hermoneses Bogar datang bersama istrinya yaitu Saksi ANCELINA TOMONING datang ke rumah Saksi dan korban Hermoneses Bogar menceritakan kepada Saksi jika korban Hermoneses Bogar diancam akan dibunuh oleh Terdakwa melalui telepon akibat Saksi Hermoneses Bogar menggunakan mesin disel milik perusahaan PT. Malut Membangun;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan antara korban Hermoneses Bogar dan Terdakwa dikarenakan selisih paham terkait penggunaan mesin disel milik perusahaan PT. Malut Membangun;
- Bahwa Saksi mengetahui dari korban Hermoneses Bogar jika perusahaan belum membayar gaji karyawan;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi ketahui, Terdakwa bekerja sebagai Pengawas sedangkan korban Hermoneses Bogar bekerja sebagai supir damtruck pada PT. Malut Membangun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas sebagian keterangan Saksi, yaitu:

- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah korban Hermoneses Bogar, Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi memberikan pendapat tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya.



4. **Saksi IKSAN MAYAU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan hal-hal yang diterangkan adalah benar;
  - Bahwa Saksi mengetahui jika dihadirkan di persidangan karena penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Hermonsos Bogar hingga meninggal dunia;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, 5 September 2022 sekitar pukul 08.45 WIT di Desa Todoli, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu. Pada saat peristiwa tersebut, Saksi berada dipantai berlokasi di Desa Todoli, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu sedang mengangkat kopra yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat kejadian;
  - Bahwa pada saat kejadian, Saksi berada di pantai kemudian Saksi mengendarai sepeda motor dan di perjalanan saksi bertemu dengan Saksi MUHAMMAD NUR yang menyapa Saksi sambil berkata “dari mana” dan Saksi mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD NUR jika Saksi baru saja dari pantai. Kemudian Saksi melihat Saksi ANCELINA TOMONING sedang berjalan menuju arah Saksi meminta tolong namun tidak dihiraukan oleh Saksi dan Saksi melanjutkan perjalanan menuju rumah Saksi untuk makan dan beristirahat. Selang beberapa lama, Saksi mendengar informasi bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menikam menggunakan pisau badik beberapa kali;
  - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memegang sebilah pisau badik yang tidak bergagang sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
  - Bahwa Saksi mendengar informasi jika Terdakwa pernah dihukum penjara;
  - Bahwa Saksi mengetahui korban Hermonsos Bogar mengalami luka karena korban Hermonsos Bogar sempat dibawa ke Pustu setempat namun korban sudah meninggal dunia dan Saksi baru mengetahui jika yang menyebabkan korban Hermonsos Bogar meninggal dunia adalah Terdakwa;





- Bahwa Saksi mengetahui pada sore hari jika yang melakukan pembunuhan terhadap korban Hermonses Bogar adalah Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi sedang dalam perjalanan pulang, Saksi mendengar suara yang berteriak minta tolong;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **MUHAMMAD NUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan hal-hal yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui jika dihadirkan di persidangan karena penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Hermonses Bogar hingga meninggal dunia;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 08.45 Wit di Desa Todoli Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu. Pada saat terjadinya kejadian tersebut Saksi sedang berada di rumah Saksi. Awalnya Saksi sedang duduk di pantai, kemudian Saksi pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor, selang beberapa lama sudah berkembang informasi di kampung adanya peristiwa pembunuhan, mendengar informasi tersebut Saksi langsung mengendarai sepeda motor menuju ke tempat kejadian berkisar 30 (tiga puluh) meter saya langsung berhenti lalu memarkir motor dan Saksi melihat Korban Hermonses Bogar dengan posisi telentang atas jalan setapak. Kemudian Saksi berjalan maju terus bertemu dengan istri Korban yaitu Saksi ANCELINA TOMONING yang keluar dari arah rumah korban Hermonses Bogar ke jalan setapak dimana saat itu saya melihat Saksi ANCELINA TOMONING memegang pisau tanpa gagang/pegangan yang diselipkan pada pinggang bagian depan/perut kemudian Saksi ANCELINA TOMONING meminta pertolongan.
- Bahwa pisau badik sebagaimana yang ditunjukkan sebagai barang bukti di persidangan diselipkan oleh Saksi ANCELINA TOMONONING di bagian depan perut Saksi ANCELINA TOMONING;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban Hermonses Bogar;



- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pengawas pada perusahaan PT. Malut Membangun;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 6. Saksi **MASRI**, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 08.45 Wit bertempat di Desa Todoli, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu pada saat itu Saksi berada di sekitar lokasi kejadian dan saat itu Saksi sedang sarapan pagi, dan tidak lama kemudian korban datang dan makan bersama saya, lalu Saksi sudah selesai makan, sementara korban belum selesai makan, tak lama kemudian Terdakwa telah datang berjalan mendekat ke arah korban, kemudian Terdakwa sempat mengatakan kepada korban Hermonses Bogar bahwa *"saya datang mau ambil mesin"*, kemudian korban Hermonses Bogar langsung spontan berdiri dari tempat duduknya sambil mengomel kemudian berjalan masuk ke dalam rumah, lalu Saksi pun ikut masuk kedalam rumah kemudian mencoba untuk menenangkan korban Hermonses Bogar akan tetapi korban tetap bersikeras atau saat itu sangat ngotot, hingga keluar rumah lagi melalui pintu dapur dimana pintu dapur saat itu tidak tertutup sedangkan Terdakwa saat itu sedang berdiri di luar dapur yang tak jauh dari pintu rumah dan bahkan pada saat Saksi mencoba menenangkan korban saat itu disaksikan langsung oleh Terdakwa dari luar rumah, namun pada saat itu korban ngotot untuk tetap keluar rumah, setelah itu Saksi yang berjalan keluar rumah melewati pintu dapur kemudian mendekati Terdakwa sambil saya berkata kepadanya bahwa *"kamu yang tenang, jangan tanggapi UNGKE itu,"* kemudian Terdakwa menjawab Saksi bahwa *"saya tidak apa-apa karena saya tidak akan buat masalah"* kemudian tak lama kemudian korban Hermonses Bogar keluar dari dalam rumah Kembali yang masih tetap melewati pintu dapur saat itu lalu berjalan mendekati Terdakwa sambil mengomel akan tetapi Bahasa omelan dari korban Saksi sudah tidak mengingat lagi saat itu apalagi bahasa omelan korban tidak begitu jelas, namun saja posisi korban terlihat sangat emosional maka melihat situasi dan kondisi sudah tidak memungkinkan maka saya sempat menarik Terdakwa lalu berkata bahwa *"jangan berkelahi"* selanjutnya saat Saksi melihat



korban Hermoneses Bogar keluar dari pintu dapur yang sudah memegang sebilah pisau dapur entah tangan korban sebelah mana Saksi juga sudah tidak ingat karena panik sehingga Saksi bergegas pergi melewati belakang dapur tempat tinggal korban, dan langsung meminjam sepeda motor terus mengendarai motor menuju Port. Tidak lama kemudian Saksi sudah mendengar informasi yang telah berkembang di Desa Todoli bahwa korban Hermoneses Bogar telah mengalami luka tusuk dan meninggal dunia, setelah mendengar informasi tersebut maka Saksi berfirasat bahwa korban Hermoneses Bogar ditusuk oleh Terdakwa karena bermula dari cekcok tersebut, adapun luka yang dialami oleh korban Saksi tidak melihat secara langsung akan tetapi Saksi melihat luka dialami korban pada media sosial yaitu luka robek pada dada sebelah kiri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli dr. BHAKTIAR MULYA JAYA**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa bahwa benar Visum et repertum dengan nomor 048 / 332 / PKM-LD / IX / 2022, tanggal 07 September 2022, yang di perlihatkan kepada Ahli benar Ahli sendiri yang melakukan pemeriksaan dan Ahli yang menandatangani Visum et repertum tersebut
  - Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan pada orang tersebut bagian kepala daerah berambut Terdapat sebuah luka terbuka pada kepala bagian kiri, sembilan sentimeter sebelah kiri dari garis tengah kepala dan delapan sentimeter dari ujung daun telinga. Bentuk luka garis lurus dan bercelah. Ukuran panjang luka tiga sentimeter dan lebar setengah sentimeter, sifat luka teratur, tepi rata dengan sudut luka tajam dasar luka tulang tengkorak dan pada wajah Terdapat sebuah luka lecet pada daerah pipi kanan bagian atas bentuk luka tidak teratur. Ukuran luka dua sentimeter kali satu setengah sentimeter, pada bagian bibir atas Terdapat sebuah luka, satu sentimeter sebelah Kiri dari garis tengah wajah. Bentuk luka bulat Luka setengah sentimeter kali setengah senti meter yang menembus pada selaput bagian dari bibir, pada bagian dada Terdapat sebuah luka terbuka pada dada bagian kiri, dua belas sentimeter dari garis tengah dada, sembilan sentimeter dari puting ke arah atas, tiga sentimeter kearah depan dari garis ketiak. Bentuk luka lurus sedikit melengkung dan

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Bbg



bercelah. Ukuran panjang luka empat koma lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter dan dalam lima koma lima sentimeter miring ke arah garis tengah dada, sifat luka garis batas teratur, tepi rata dan ujung luka tajam, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, lemak, otot dan dasar luka tulang rusuk, pada bagian perut terdapat sebuah luka terbuka pada perut bagian kiri, lima belas sentimeter dari garis tengah perut, dua belas sentimeter dari puncak tulang panggul kiri ke arah atas. Bentuk luka lurus. Ukuran panjang luka empat sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter yang menembus bagian dalam dari rongga perut, sifat luka garis batas teratur, tepi rata dan ujung luka tajam, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, lemak dan otot, anggota gerak pada tangan kiri terdapat sebuah luka terbuka pada lengan bagian atas, sembilan sentimeter dari ujung tulang bahu kiri, empat sentimeter dari ketiak bagian depan ke arah kiri. Bentuk luka lurus dan bercelah. Ukuran panjang luka dua sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam dua sentimeter keatas. Sifat luka garis batas teratur, tepi rata dan ujung luka tajam, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, lemak dan otot, terdapat sebuah luka terbuka pada lengan bagian bawah, sembilan sentimeter dari pergelangan tangan ke arah atas. Bentuk luka melengkung dan bercelah. Ukuran panjang luka tujuh sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter dan dalam luka nol koma lima sentimeter. Luka batas teratur, tepi rata dan ujung luka tajam, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, lemak dan otot, terdapat sebuah luka terbuka pada lengan bagian bawah, bagian pergelangan tangan. Bentuk luka lurus dan bercelah. Ukuran panjang luka dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter. Luka batas teratur, tepi rata dan ujung luka tajam, dan pada Tulang tengkorak terdapat sebuah luka celah pada tengkorak kepala bagian kiri, Sembilan sentimeter sebelah kiri dari garis tengah kepala dan Delapan sentimeter dari ujung daun telinga. Bentuk luka garis Lurus, ukuran panjang luka dua koma lima sentimeter, sifat Luka teratur, tepi rata, dasar luka tidak dapat diidentifikasi. Pada pemeriksaan luar di temukan kekerasan tajam berupa luka tusuk pada dada kiri, lengan kiri atas dan perut bagian kiri atas, dan bagian kepala yang menembus bagian tengkorak kepala. Kekerasan benda tumpul berupa luka robek pada bibir bagian atas dan luka lecet pada daerah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipi kiri atas. Sebab kematian mayat ini tidak dapat di tentukan karena tidak lakukan pemeriksaan autopsi/bedah mayat

- Bahwapasien mengalami luka akibat benda tajam yang terdapat pada tubuh korban bagian kepala, dada, perut tangan kiri sedangkan luka korban akibat benda tumpul terdapat pada tubuh korban bagian pipi dan bibir;
- Bahwa yang tergolong dalam luka berat terdapat pada tubuh korban bagian kepala, dada dan perut, dan luka-luka yang terdapat pada tubuh korban bagian tangan kiri dan bibir tergolong luka sedang sedangkan luka yang terdapat pipi tergolong dalam luka ringan
- Bahwa tidak dapat di ambil kesimpulan penyebab kematian karna tidak di lakukan otopsi atau pemeriksaan dalam namun kematian tersebut di curigai karena pendarahan dan luka di bagian organ vital pada bagian otak.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan hal-hal yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan masalah penikaman yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Hermonsos Bogar sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa korban Hermonsos Bogar;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, 5 September 2022 sekitar pukul 08.45 Wit di Desa Todoli, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu. Awalnya Terdakwa mendatangi rumah kontrakan PT. Malut Membangun tempat tinggalnya Korban Hermonsos Bogar untuk pindahkan Mobil dan Mesin disel, saat itu Korban Hermonsos Bogar sedang duduk makan di bangku samping dapur tersebut terdapat istri korban yaitu Saksi ANCELINA TOMONING dan Saksi MASRI. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Korban Hermonsos Bogar bahwa "kamorang pake mesin/kamu pake mesin" terus dengan spontan Korban Hermonsos Bogar berdiri lalu menjawab "kenapa kamu mau pukul saya" sambil Korban Hermonsos Bogar berjalan masuk ke dalam dapur kemudian Terdakwa melihat Saksi ANCELINA TOMONING melarang agar tidak keluar menemui Terdakwa, akan tetapi Korban Hermonsos Bogar bersikeras keluar rumah lalu menemui Terdakwa kembali dalam posisi semula yang tak jauh dari pintu dapur

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Bbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saat itu. Kemudian Korban Hermonses Bogar emosi sambil mengomel di hadapan Terdakwa bahkan menawarkan dengan kalimat kepada Terdakwa *"pukul saya sudah"* kemudian Korban menanduk Terdakwa dan mengenai testa saya, namun Terdakwa tetap tenang dan berkata bahwa *"tidak saya tidak akan pukul kamu"*. Setelah itu Korban Hermonses Bogar masuk lagi ke dalam rumah, kemudian Saksi MASRI keluar menemui Terdakwa sambil berkata bahwa *"jangan tanggapi Ungke itu kamu yang tenang"* setelah itu Korban Hermonses Bogar keluar yang ketiga kalinya, saya melihat tangan Korban Hermonses Bogar memegang sebilah pisau sambil berjalan menuju Terdakwa dan berkata *"mari sudah kita baku tikam/mari sudah kita saling tikam"* secara spontan langsung mengarahkan pisau ke dada Terdakwa sehingga Terdakwa sempat menangkis menggunakan tangan kiri namun ujung pisau mengenai bibir atas Terdakwa sehingga luka robek begitupun dengan tangan kiri mengalami luka gores. Setelah itu Terdakwa mencabut sebilah pisau badik dengan menggunakan tangan kanan lalu mengarahkan ke Korban Hermonses Bogar yang seingat Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali namun karena panik Terdakwa pun tidak memperhatikan mengenai pada bagian mana saja saat itu. Setelah merasakan gagang pisau Terdakwa copot serta pisau jatuh ketanah maka Terdakwa langsung mundur ke arah belakang sementara Korban Hermonses Bogar menyerang Terdakwa berulang-ulang sehingga Terdakwa mundur lagi ke jalan setapak selanjutnya Terdakwa berlari ke arah utara mencari petugas Polri yang terdekat yakni di Port PT. BMI, beberapa menit kemudian sudah mendengar informasi Korban telah tergeletak di jalan setapak dan telah meninggal dunia;

- Bahwa Korban yang lebih dulu melakukan penikaman terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa menangkis dan mengenai bibir atas serta luka gores bagian lengan sebelah kiri dan Terdakwa langsung mencabut pisau badik menggunakan tangan kanan di pinggang bagian kiri dan mengarahkan ke badan Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa pisau badik adalah benar milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk menikam korban Hermonses Bogar;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendatangi rumah Hermonses Bogar, Terdakwa sudah membawa pisau badik;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Bbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mendatangi lokasi kejadian, yang berada di lokasi kejadian adalah korban Hermonses Bogar, Saksi ANCELINA TOMONING dan Saksi MASRI;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban Hermonses Bogar dikarenakan salah paham antara Terdakwa dengan korban Hermonses Bogar yang tidak menerima Terdakwa selaku pengawas lapangan pada perusahaan PT. Malut Membangun dan menegur korban Hermonses Bogar yang sering menggunakan mesin disel perusahaan untuk mencari pekerjaan di luar perusahaan dan upah dari penggunaan disel tersebut digunakan secara pribadi oleh korban Hermonses Bogar;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa pisau badik ke rumah korban Hermonses Bogar adalah untuk berjaga-jaga;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah korban Hermonses Bogar karena Terdakwa diperintahkan untuk mengamankan asset milik PT. Malut Membangun;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kali korban Hermonses Bogar melakukan penikaman terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebilah pisau dengan panjang keseluruhan 37 cm, lebar 3,5 cm, tebal 5 inch, panjang gagang 10 cm dengan motif bergerigi;
2. 1 (satu) buah sarung pisau dengan panjang 39,8 cm, lebar 4,8cm;
3. 1 (satu) pisau dapur dengan panjang 13,8 cm, lebar 2 cm, gagang 11,5 cm;
4. 1 (satu) lembar celana pendek jeans berwarna biru yang sudah tergunting;
5. 1 (satu) lembar kaos berkerak warna abu-abu yang sudah tergunting terdapat gambar laba-laba

Yang telah disita secara sah dan patut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Visum Et Repertum dari Puskesmas Lede Nomor: 048/ 332/ PKM - LD/IX/2022 tanggal 7 September 2022 atas nama Hermonses Bogar;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Bbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani dokter PKM Lede dr. Bhaktiar Mulya Jaya diperoleh kesimpulan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki berumur empat puluh tujuh tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Pada Pemeriksaan luar ditemukan kekerasan tajam berupa luka tusuk pada dada kiri, lengan kiri atas dan perut bagian kiri atas. Kekerasan benda tajam berupa luka bacok pada lengan kiri bawah, pergelangan tangan kiri dan bagian kepala yang menembus bagian tengkorak kepala. Kekerasan benda tumpul berupa luka robek pada bibir bagian atas dan luka lecet pada daerah pipi kiri atas. Sebab kematian mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan autopsy/bedah mayat;

- Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bobong Nomor: 12/Pid.B/2021/PN Bbg tanggal 2 Juni 2021;
- Kutipan Akta Kematian Nomor: 8208-KM-30092022-0001 tanggal 30 september 2022 atas nama Hermonses Bogar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, 5 September 2022 sekitar pukul 08.45 Wit di Desa Todoli, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu. Awalnya Terdakwa mendatangi rumah kontrakan PT. Malut Membangun tempat tinggalnya Korban Hermonses Bogar untuk pindahkan Mobil dan Mesin disel, saat itu Korban Hermonses Bogar sedang duduk makan di bangku samping dapur tersebut terdapat istri korban yaitu Saksi ANCELINA TOMONING dan Saksi MASRI. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Korban Hermonses Bogar bahwa *"kamorang pake mesin/kamu pake mesin"* terus dengan spontan Korban Hermonses Bogar berdiri lalu menjawab *"kenapa kamu mau pukul saya"* sambil Korban Hermonses Bogar berjalan masuk ke dalam dapur kemudian Terdakwa melihat Saksi ANCELINA TOMONING melarang agar tidak keluar menemui Terdakwa, akan tetapi Korban Hermonses Bogar bersikeras keluar rumah lalu menemui Terdakwa kembali dalam posisi semula yang tak jauh dari pintu dapur saat itu. Kemudian Korban Hermonses Bogar emosi sambil mengomel di hadapan Terdakwa bahkan menawarkan dengan kalimat kepada Terdakwa *"pukul saya sudah"* kemudian Korban menanduk Terdakwa dan mengenai testa saya, namun Terdakwa tetap tenang dan berkata bahwa *"tidak saya tidak akan pukul kamu"*. Setelah itu Korban

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Bbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermoneses Bogar masuk lagi ke dalam rumah, kemudian Saksi MASRI keluar menemui Terdakwa sambil berkata bahwa *"jangan tanggapi Ungke itu kamu yang tenang"* setelah itu Korban Hermoneses Bogar keluar yang ketiga kalinya, saya melihat tangan Korban Hermoneses Bogar memegang sebilah pisau sambil berjalan menuju Terdakwa dan berkata *"mari sudah kita baku tikam/mari sudah kita saling tikam"* secara spontan langsung mengarahkan pisau ke dada Terdakwa sehingga Terdakwa sempat menangkis menggunakan tangan kiri namun ujung pisau mengenai bibir atas Terdakwa sehingga luka robek begitupun dengan tangan kiri mengalami luka gores. Setelah itu Terdakwa mencabut sebilah pisau badik dengan menggunakan tangan kanan lalu mengarahkan ke Korban Hermoneses Bogar yang seingat Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali namun karena panik Terdakwa pun tidak memperhatikan mengenai pada bagian mana saja saat itu. Setelah merasakan gagang pisau Terdakwa copot serta pisau jatuh ketanah maka Terdakwa langsung mundur ke arah belakang sementara Korban Hermoneses Bogar menyerang Terdakwa berulang-ulang sehingga Terdakwa mundur lagi ke jalan setapak selanjutnya Terdakwa berlari ke arah utara mencari petugas Polri yang terdekat yakni di Port PT. BMI, beberapa menit kemudian sudah mendengar informasi Korban telah tergeletak di jalan setapak dan telah meninggal dunia;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban Hermoneses Bogar meninggal dunia hal tersebut diperkuat oleh Visum Et Repertum dari Puskesmas Lede Nomor: 048/ 332/ PKM -LD/IX/2022 tanggal 7 September 2022 atas nama Hermoneses Bogar; yang dibuat dan ditandatangani dokter PKM Lede dr. Bhaktiar Mulya Jaya diperoleh kesimpulan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki berumur empat puluh tujuh tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Pada Pemeriksaan luar ditemukan kekerasan tajam berupa luka tusuk pada dada kiri, lengan kiri atas dan perut bagian kiri atas. Kekerasan benda tajam berupa luka bacok pada lengan kiri bawah, pergelangan tangan kiri dan bagian kepala yang menembus bagian tengkorak kepala. Kekerasan benda tumpul berupa luka robek pada bibir bagian atas dan luka lecet pada daerah pipi kiri atas. Sebab kematian mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan autopsy/bedah mayat serta sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 8208-

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Bbg



KM-30092022-0001 tanggal 30 September 2022 atas nama Hermonses Bogar;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebagaimana Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bobong Nomor: 12/Pid.B/2021/PN Bbg tanggal 2 Juni 2021 yang mana pada pokoknya Terdakwa pernah dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ANCELINA TOMONING serta keterangan Saksi ILHAM SOAMOLE dihubungkan dengan keterangan Saksi, Bukti surat dan juga keterangan Terdakwa dapat ditarik suatu kesimpulan jika korban Hermonses Bogar diancam dibunuh oleh Terdakwa dan hal tersebut sejalan dengan Terdakwa membawa pisau badik dengan panjang keseluruhan 37 cm, lebar 3,5 cm, tebal 5 inch, panjang gagang 10 cm dengan motif bergerigi serta dengan luka-luka yang terdapat pada badan korban Hermonses Bogar sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 048/332/PKM-LD/IX/2022 tanggal 7 September 2022 atas nama Hermonses Bogar Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa kejadian tersebut telah direncanakan dan dipersiapkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **"Barangsiapa"**
2. Unsur **"Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain"**
3. Unsur **"Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain"**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:





**Ad.1. Unsur “BARANGSIAPA”**

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan **Barangsiapa** adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang dijadikan sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi orang yang bernama **ASRUL ALI Alias LA BAGONG** sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan disamping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau manusia sebagai subyek hukum (*error in persona*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur kesatu “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “DENGAN SENGAJA MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN”**

Menimbang, bahwa “**dengan sengaja**” haruslah diartikan sebagai kesengajaan yang meliputi 3 (tiga) perwujudan yaitu sengaja sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk menimbulkan akibat tersebut atau sengaja sebagai keinsafan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) atau sengaja sebagai keinsafan kemungkinan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*);

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesengajaan tersebut, Mr. W.P.J Pompe menyatakan bahwa kesengajaan (*opzet*) dalam melakukan perbuatan pidana maka tujuan dari si pembuat tidaklah harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata-nyata terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat kaitannya dengan sikap dan jiwa dari si pelaku, perbuatan tersebut merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa si pelaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kehendak dan pengetahuan serta menunjukkan sikap batin dari diri Terdakwa, maka unsur dengan sengaja haruslah merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana dalam hal ini merujuk pada perbuatan Terdakwa Merampas nyawa orang lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, 5 September 2022 sekitar pukul 08.45 Wit di Desa Todoli, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu. Awalnya Terdakwa mendatangi rumah kontrakan PT. Malut Membangun tempat tinggalnya Korban Hermonsens Bogar untuk pindahkan Mobil dan Mesin disel, saat itu Korban Hermonsens Bogar sedang duduk makan di bangku samping dapur tersebut terdapat istri korban yaitu Saksi ANCELINA TOMONING dan Saksi MASRI. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Korban Hermonsens Bogar bahwa *"kamorang pake mesin/kamu pake mesin"* terus dengan spontan Korban Hermonsens Bogar berdiri lalu menjawab *"kenapa kamu mau pukul saya"* sambil Korban Hermonsens Bogar berjalan masuk ke dalam dapur kemudian Terdakwa melihat Saksi ANCELINA TOMONING melarang agar tidak keluar menemui Terdakwa, akan tetapi Korban Hermonsens Bogar bersikeras keluar rumah lalu menemui Terdakwa kembali dalam posisi semula yang tak jauh dari pintu dapur saat itu. Kemudian Korban Hermonsens Bogar emosi sambil mengomel di hadapan Terdakwa bahkan menawarkan dengan kalimat kepada Terdakwa *"pukul saya sudah"* kemudian Korban menanduk Terdakwa dan mengenai testa Terdakwa, namun Terdakwa tetap tenang dan berkata bahwa *"tidak saya tidak akan pukul kamu"*. Setelah itu Korban Hermonsens Bogar masuk lagi ke dalam rumah, kemudian Saksi MASRI keluar menemui Terdakwa sambil berkata bahwa *"jangan tanggapi Ungke itu kamu yang tenang"* setelah itu Korban Hermonsens Bogar keluar yang ketiga kalinya, Terdakwa melihat tangan Korban Hermonsens Bogar memegang sebilah pisau sambil berjalan menuju Terdakwa dan berkata *"mari sudah kita baku tikam/mari sudah kita saling tikam"* secara spontan langsung mengarahkan pisau ke dada Terdakwa sehingga Terdakwa sempat menangkis menggunakan tangan kiri namun ujung pisau mengenai bibir atas Terdakwa sehingga luka robek begitupun dengan tangan kiri mengalami luka gores. Setelah itu Terdakwa mencabut sebilah pisau badik dengan menggunakan tangan kanan lalu mengarahkan ke Korban Hermonsens Bogar yang seingat Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali namun karena panik Terdakwa pun tidak memperhatikan mengenai pada bagian mana saja saat itu. Setelah merasakan gagang pisau Terdakwa copot serta pisau jatuh ketanah maka Terdakwa langsung mundur ke arah belakang sementara Korban Hermonsens Bogar menyerang Terdakwa berulang-ulang sehingga Terdakwa mundur lagi ke jalan setapak selanjutnya Terdakwa berlari ke arah utara mencari petugas Polri yang terdekat yakni di

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Bbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Port PT. BMI, beberapa menit kemudian sudah mendengar informasi Korban telah tergeletak di jalan setapak dan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengarahkan pisau badik ke arah korban Hermonsos Bogar mengakibatkan korban kehilangan nyawanya hal tersebut diperkuat dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Lede Nomor: 048/ 332/ PKM -LD/IX/2022 tanggal 7 September 2022 atas nama Hermonsos Bogar; yang dibuat dan ditandatangani dokter PKM Lede dr. Bhaktiar Mulya Jaya diperoleh kesimpulan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki berumur empat puluh tujuh tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Pada Pemeriksaan luar ditemukan kekerasan tajam berupa luka tusuk pada dada kiri, lengan kiri atas dan perut bagian kiri atas. Kekerasan benda tajam berupa luka bacok pada lengan kiri bawah, pergelangan tangan kiri dan bagian kepala yang menembus bagian tengkorak kepala. Kekerasan benda tumpul berupa luka robek pada bibir bagian atas dan luka lecet pada daerah pipi kiri atas. Sebab kematian mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan autopsy/bedah mayat serta sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 8208-KM-30092022-0001 tanggal 30 September 2022 atas nama Hermonsos Bogar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dipertimbangkan di atas, Perbuatan Terdakwa mengarahkan pisau badik ke arah tubuh korban yang mana pada bagian tubuh tersebut terdapat organ vital yang apabila tertusuk pisau badik dengan panjang keseluruhan 37 cm, lebar 3,5 cm, tebal 5 inch, panjang gagang 10 cm dengan motif bergerigi akan mengakibatkan kerusakan pada organ vital tersebut yang dapat mengancam keselamatan diri dan nyawa orang lain sehingga perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Selain itu korban Hermonsos Bogar sebagaimana Visum Et Repertum dari Puskesmas Lede Nomor: 048/ 332/ PKM -LD/IX/2022 tanggal 7 September 2022 atas nama Hermonsos Bogar diketahui terdapat banyak luka pada bagian tubuh korban Hermonsos Bogar sehingga mengakibatkan diri korban Hermonsos Bogar kehilangan nyawanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut, maka unsur Kedua **“Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain”** telah terpenuhi

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Bbg



**Ad.3. Unsur “DENGAN RENCANA TERLEBIH DAHULU MERAMPAS  
NYAWA ORANG LAIN**

Menimbang, bahwa Pasal 340 menyatakan Pembunuhan dengan berencana adalah suatu bentuk khusus dari pembunuhan dengan sengaja, berdasarkan buku Hukum Pidana karangan Mr. J.M. Van Bemmelen, Cetakan Pertama Halaman 128 Undang-Undang menghendaki suatu keadaan jiwa yang istimewa pada si pelaku yang dinamakan **“dengan rencana lebih dahulu”** oleh karenanya **“dengan rencana lebih dahulu”** diperlukan **“saat pikiran tenang dan berpikir dengan tenang”** untuk ini sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh Mr. J.M. Van Bemmelen tersebut, Majelis Hakim dalam hal ini memiliki pendapat sendiri yang sejalan dengan pendapat tersebut yang mana rencana lebih dahulu selain ada keinginan atau niat dengan jangka waktu yang cukup hal tersebut juga sejalan dengan tindakan nyata pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan tindak pidana itu terjadi, terkhusus tindak pidana yang diatur sebagaimana dalam Pasal 340 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian-uraian yang telah dipertimbangkan di atas apabila kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi ANCELINA TOMONING serta keterangan Saksi ILHAM SOAMOLE dihubungkan dengan keterangan Saksi, Bukti surat dan juga keterangan Terdakwa dapat ditarik suatu kesimpulan jika korban Hermonsos Bogar diancam dibunuh oleh Terdakwa dan hal tersebut sejalan dengan perbuatan Terdakwa membawa pisau badik dengan panjang keseluruhan 37 cm, lebar 3,5 cm, tebal 5 inch, panjang gagang 10 cm dengan motif bergerigi serta dengan luka-luka yang terdapat pada badan korban Hermonsos Bogar sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 048/332/PKM-LD/IX/2022 tanggal 7 September 2022 atas nama Hermonsos Bogar yang mana terdapat banyak luka yaitu luka berupa luka tusuk pada dada kiri, lengan kiri atas dan perut bagian kiri atas. Kekerasan benda tajam berupa luka bacok pada lengan kiri bawah, pergelangan tangan kiri dan bagian kepala yang menembus bagian tengkorak kepala. Selain itu dalil Terdakwa yang menyatakan jika Terdakwa membawa pisau badik untuk berjaga-jaga merupakan suatu alasan yang tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim oleh karena berdasarkan keterangan Saksi ANCELINA TOMONING serta keterangan Saksi ILHAM SOAMOLE yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan jika Korban Hermones Bogar telah diancam dibunuh oleh Terdakwa, Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa kejadian tersebut telah direncanakan dan dipersiapkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut, maka unsur Ketiga **“Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain”** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan juga Terdakwa yang memohon hukuman yang seadil-adilnya, dalam menjatuhkan putusan ini Majelis Hakim mempertimbangkan ancaman pidana, Tuntutan Penuntut Umum serta memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa sebilah pisau dengan panjang keseluruhan 37 cm, lebar 3,5 cm, tebal 5 inch, panjang gagang 10cm dengan motif bergerigi serta 1 (satu) sarung pisau dengan panjang 39,8 cm, lebar 4,8 cm dan 1 (satu) pisau dapur dengan panjang 13,8 cm lebar 2 cm gagang 11,5 cm yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan yang apabila

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Bbg





dimusnahkan memerlukan peralatan dengan teknologi khusus dan biaya tinggi maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan **dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek jeans berwarna biru yang sudah tergunting dan 1 (satu) lembar kaos berkerak warna abu-abu yang sudah tergunting terdapat gambar laba-laba merupakan barang yang digunakan pada saat kejahatan yang dilakukan Terdakwa terjadi, maka terhadap barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Sifat dan Jenis Tindak Pidana itu sendiri;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Hermonsens Bogar meninggal dunia;
- Korban Hermonsens Bogar yang meninggal dunia memiliki tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa pernah dihukum akibat melakukan tindak pidana

**Hal-hal yang meringankan :**

- Tidak ada

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **ASRUL ALI Alias LA BAGONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"PEMBUNUHAN BERENCANA"** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **18 ( Delapan Belas) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Sebilah pisau dengan panjang keseluruhan 37 cm, lebar 3,5 cm, tebal 5 inch, panjang gagang 10 cm dengan motif bergerigi;
  - 1 (satu) sarung pisau dengan panjang 39,8 cm, lebar 4,8 cm;
  - 1 (satu) pisau dapur dengan panjang 13,8 cm, lebar 2 cm, gagang 11,5 cm.

**Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;**

- 1 (satu) lembar celana pendek jeans berwarna biru yang sudah tergunting;
- 1 (satu) lembar kaos berkerak warna abu-abu yang sudah tergunting terdapat gambar laba-laba

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong, pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, oleh kami, HERMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, WILLY MARSAOR, S.H. dan FIKRAN WARNANGAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIF TENGA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bobong, serta dihadiri oleh YUDHI HARIOGA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Ttd

WILLY MARSAOR, S.H.

Ttd

FIKRAN WARNANGAN, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

HERMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ARIF TENGA, S.H.